

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti diketahui, bahwasanya masalah-masalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi didalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang dilakukan oleh individu biasa (Staat Fiscus) sama seperti Badan Hukum Partikelir maupun juga yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan didalam terjadinya suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) itu, terdapat dua belah pihak yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu disatu pihak telah merasa dirugikan karena terjadinya perbuatan melawan hukum itu sedangkan pihak lainnya harus terbukti bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum itu dan juga perbuatan melawan hukum itu merupakan kesalahan dan pihak tersebut.

Disini penulis akan menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum dari perbuatan melanggar hukum akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdapat dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut.

Namun dalam hal ini penulis akan membahas mengenai hilangnya suatu pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum itu, dimana

ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 1851 sampai Pasal 1864 K.U.H.

Perdata

Dalam rangka penguraian lebih lanjut, penulis lebih dahulu akan mengemukakan beberapa pertimbangan dalam hal-hal yang pokok yang harus diperhatikan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan judul yang dibahas adalah "HILANGNYA SUATU PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA", maka dalam penulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

- Hilangnya suatu pertanggungjawaban, adalah hilangnya atau lenyapnya suatu pelanggaran jawaban dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban, artinya memberi jawab dan menanggung segala akibat (kalaupun ada kesalahan).¹

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 1014.

- Dalam, artinya sebagai kata perangkai yang berarti didalam; diantara; pada; sedang; tentang; sementara.²
- Perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan menyalahi hukum atau perbuatan bertentangan dengan hukum.³
- Menurut, artinya sesuai dengan (tidak melanggar, tidak bertentangan, dengan).⁴
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah kesatuan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan lengkap tentang suatu bidang hukum yang mengatur hak, harta benda, dan perhubungan antara orang dengan orang dalam suatu negara.⁵

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini membahas tentang suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat hukum atau yang dapat dihukum, akan tetapi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan itu telah terjadi perdamaian sehingga hilanglah pertanggung jawaban dalam perbuatan melanggar hukum.

² *Ibid.*, hal. 529.

³ Wirjoao Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Sunur, Bandung. (selanjutnya disingkat Wirjoao Prodjodikoro D), 1990. hal. 8.

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Op Cit*, hal. 1111.

⁵ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 70.